

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Perkara permohonan nomor 560/pdt.p/2021/PN. Jkt.BrT merupakan kasus perkawinan dibawah tangan yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk kepastian hukum yang menjamin apabila di dalam suatu perkawinan terjadi permasalahan dikemudian hari. Fenomena perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi status perkawinan, kedudukan istri, status anak, harta bersama, dan waris. Implikasi hakim ketika melakukan penetapan pada perkara nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.BrT memberikan keadilan substantif bagi pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pasangannya yang sah secara hukum negara. Keadilan substantif yang diberikan hakim melalui penetapannya mencerminkan asas kemanfaatan dan utilitas untuk pemohon, kendati pun demikian hakim selaku aparat penegak hukum dalam melakukan pertimbangan dan penetapan tidak boleh mengesampingkan regulasi perundang-undangan yang berlaku dan diimbangi dengan *nullum delictum sine lege* yang merupakan prinsip lealitas dalam melakukan pertimbangan hukum dan penetapan perkara.

Penetapan hakim yang dinilai memberikan aspek kemanfaatan dan utilitas namun mengesampingkan kaidah hukum yang berlaku dapat memicu stigma/ anggapan di dalam masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia yang lemah dan tumpul kebawah meskipun penetapan yang diberikan hakim memberikan kemanfaatan. Dampak lainnya, kasus perkawinan dibawah tangan dapat lebih meningkat dan semakin bertambah. Mencatatkan perkawinan menandakan bahwa pekawinan yang dilangsungkan benar dan nyata adanya dengan dibuktikan adanya bukti otentik yakni akta perkawinan. Akta otentik ini yang nantinya akan menjadi bukti penguat sehingga negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak di dalam pekawinan.

2. Ketentuan regulasi perundangan mengatur perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan. Pemohon dalam perkara 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tidak melakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan eksistensi adanya peristiwa tersebut. Tidak mencatatkan perkawinan akan mengakibatkan seseorang kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara. Pihak-pihak yang rentan di dalam pekawinan yakni anak dan perempuan akan sulit untuk mendapat kepastian hukum untuk menjamin hak-hak nya.

Peraturan hukum perkawinan yang saat ini berlaku hanya sebatas membahas mengenai kerangka teori dasar yang belum bisa menjawab kompleksitas problematika hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat seperti pada perkara 560/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Br. Penulis meneliti bahwa hal ini menunjukkan diperlukan urgensi untuk melakukan pembaruan hukum perkawinan yang lebih komprehensif di Indonesia. Pembaruan hukum perlu mempertegas peraturan hukum yang lebih eksplisit dan hukum perkawinan tidak tercatat dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi baik konsekuensi hukum maupun solusi penyelesaiannya dari akibat yang timbul karena perkawinan tersebut.

4.2 SARAN

1. Pembaharuan hukum sebagai perdoman bagi sistem hukum dan perdilan di Indonersia harus menyesuaikan dan melihat realitas yang terjadi di dalam masyarakat sehingga hakim dalam menetapkan perkara dapat mencapai keadilan substantif, kemanfaatan tanpa mengesampingkan berberapa aturan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga hsrus ditingkatkan sebagai bentuk upaya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas secara hukum negara, dalam konteks yang lebih luas, kasus perkawinan dibawah tangan menggambarkan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang

berubah, di mana praktik-praktik seperti kohabitasi tanpa perkawinan yang sah terjadi meskipun secara hukum dan nilai-nilai dominan tidak diakui. Sistem hukum dan administrasi negara perlu merespon dinamika ini dengan cara yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak di dalamnya, terutama pihak rentan yakni perempuan dan anak-anak.

2. Ketentuan mengenai status dan konsekuensi hukum perkawinan tidak tercatat perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Penguatan sanksi bagi pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Harmonisasi dari segala regulasi uu terkait perkawinan juga diperlukan sehingga apabila terjadi permasalahan serupa ketiadaan pedoman regulasi hukum tidak lagi terjadi dalam penerapan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.